



**KEPUTUSAN WALI NAGARISUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 141.32/03/Kpts/WN - STU/ I/2020
TENTANG
PENETAPAN KUR KEUANGAN NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARISUNGAI TUNU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kaur Keuangan Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara tentang pengangkatan Kaur Keuangan Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setian Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

16. Surat Rekomendasi Camat Ranah Pesisir Nomor 138/03 /CRP/I/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudari **ARWIS DAYARLI,S.Pd** sebagai Kaur Keuangan Nagari Sungai Tunu Utara.
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kaur Keuangan Nagari Sungai Tunu Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun RAK Desa;
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;
3. Melakukan pemotongan pajak pada anggaran belanja nagarisesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku;
4. Melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan Wali Nagari;
5. Menyusun dokumen/bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan secara tertib dan teratur;
6. Kaur Keuangan Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Kaur Keuangan yang bersangkutan;
7. Membuat surat pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidental;

KETIGA : Kaur Keuangan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara tahun anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Padatanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten.Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat RanahPesisir di BalaiSelasa.
4. Yth.Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu Utara.
5. Yang Bersangkutan.
6. Peringgal.